



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, Tempat tanggal lahir Tanjung Paoh 03 Juni 1976 (umur 44) tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani Karet, tempat kediaman di Melawi, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Tempat Tanggal Lahir Ella Hulu, 07 Mei 1983 (umur 36 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Melawi, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 27 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yaitu, Nama : Anak Kandung, Tempat Lahir : Ella Hulu, Tanggal lahir : 10 Januari 2003, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Belum bekerja, Tempat kediaman di Melawi. Dengan

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ngp



calon suaminya, yang bernama : Calon Suami, Tempat Lahir : Landau Leban, tanggal lahir: 06 April 2000, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP Pekerjaan : Tani karet, Tempat kediaman di Melawi, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang anak Para Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun, 6 (enam) bulan, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dengan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-086/Kua.14.11.3/PW.01/07/2020, tanggal 22 Juli 2020;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal selama kurang lebih 4 (empat) bulan. Hal itu membuat Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon sangat khawatir keduanya melanggar sesuatu yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi;
4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupula calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;

*Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ngp*



6. Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Tani karet dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
7. Bahwa, anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya diterima. Dan keluarga Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (Anak Kandung) untuk menikah dengan calon suami dari anak Para Pemohon (Calon Suami).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kedua calon mempelai telah datang menghadap di persidangan, kemudian hakim menasehati untuk menunda rencananya untuk menunggu sampai anaknya cukup umur, mengingat pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan terhentinya pendidikan anak, akan terputusnya keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

*Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ngp*



Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Anak Pemohon:**

- Bahwa saya bernama Anak Kandung dan saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah saya karena saya masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa saya masih dibawah umur karena umur saya 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saya hendak menikah dengan Calon Suami;
- Bahwa saya berstatus gadis sedangkan calon suami saya berstatus jejak;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon suami saya, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya berpacaran dengan calon istri saya kurang lebih 4 (empat) bulan, dan kami telah berencana untuk segera menikah karena hubungan kami sudah sangat dekat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saya menikah dengan Calon Suami dan tidak ada paksaan pihak manapun;
- Bahwa saya sudah dilamar oleh calon suami saya dan lamarannya diterima;
- Bahwa saya belum bekerja;
- Bahwa baik orang tua saya maupun orang tua calon suami saya semuanya setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan orang tua saya dan orang tua calon suami saya sudah mendaftarkan

*Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ngp*



pernikahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menukung kabupaten Melawi namun ditolak karena saya belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa secara psikis maupun fisik saya sudah siap menjadi seorang istri dan membangun rumah tangga;

**Calon Suami anak Pemohon:**

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa saya adalah calon menantu dari para Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak para Pemohon karena masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Anak Kandung;
- Bahwa umur anak para Pemohon kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saya berstatus jejaka sedangkan calon istri saya berstatus gadis;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon istri saya, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya berpacaran dengan calon istri saya kurang lebih 4 (empat) bulan, dan kami telah berencana untuk segera menikah karena hubungan kami sudah sangat dekat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saya menikah dengan Anak Kandung dan tidak ada paksaan pihak manapun;
- Bahwa saya sudah melamar Anak Kandung dan lamarannya diterima;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa baik orang tua saya maupun orang tua calon istri saya semuanya setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan orang tua saya dan orang tua calon istri saya sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menukung

*Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ngp*



kabupaten Melawi namun ditolak karena calon istri saya belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa saya sudah siap dengan konsekuensi menikahi anak di bawah umur, dan saya akan membimbing calon istri saya;

**Calon Besan**

- Bahwa saya bernama Calon Besan;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai calon besan Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang bernama Anak Kandung karena masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan anak saya yang bernama Apriyanto;
- Bahwa anak saya berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa anak saya berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat dekat, dan telah berpacaran selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa pernikahan ini harus disegerakan sudah sangat ingin menikah dan untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak saya telah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan calon istrinya belum bekerja;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak saya, saya sebagai orang tua maupun calon besan saya, semuanya setuju terhadap rencana pernikahan mereka, bahkan pernikahan tersebut telah didaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Kecamatan Menukung namun ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa anak saya telah siap dengan konsekwensi menikahi anak di bawah umur, dan akan berusaha menjadi suami yang baik bagi calon istrinya;
- Bahwa saya sebagai orang tua akan membantu kedua mempelai dan akan terus menasehati, maupun membeimbing mereka dalam mengarungi rumah tangga;
- Bahwa meridhoi kedua mempelai untuk menikah dan membangun rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

**A. Bukti Surat :**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon I nomor 6110040360760002 tanggal 09 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon II nomor 611004475830002 tanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6110042806110003 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
- Fotoopi Buku Nikah atas nama Pemohon I dengan Nomor 20/08/VI/1999 tanggal 22 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor

*Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ngp*



Urusan Agama Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Kandung dengan Nomor 6110045001030001 tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);
- Fotokopi Surat Keterangan nomor 6110042004/SURKET/01/230720/0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Melawi tanggal 23 Juli 2020, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);
- Fotokopi Akta Kelahiran an.Anak Kandung nomor 8110-LU-01072011-0009 tanggal 1 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7);
- Asli surat Penolakan Nikah Nomor B-086/Kua.14.11.3/PW.01/07/2020 tanggal 22 Juli 2020 atas nama Anak Kandung dan Apriyanto yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode (P.8);

#### B. Bukti Saksi :

*Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ngp*



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Kandung;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Anak Kandung;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur karena umurnya baru 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, dan sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Anak Pemohon hendak menikah dengan Calon Suami karena keduanya telah saling mencintai dan sudah sangat dekat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Anak Kandung berkenalan dengan Calon Suami kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya diterima;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesuan maupun semenda;
- Bahwa anak Pemohon gadis, calon suaminya jejaka dan tidak terikat perkawinandengan orang lain, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya sedangkan anak Pemohon belum bekerja;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ngp



**2. Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai anak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Kandung;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Anak Kandung;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur karena umurnya baru 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, dan sudah tidak sekolah lagi sedangkan calon suaminya berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon hendak menikah dengan Calon Suami karena keduanya telah saling mencintai dan sudah sangat dekat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Anak Kandung berkenalan dengan Calon Suami kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya diterima;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak Pemohon gadis, calon suaminya jejak dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya sedangkan anak Pemohon belum bekerja;

*Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ngp*



Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di dalam persidangan telah dinasehati untuk menunda pernikahan sampai anak Pemohon cukup umur, sebagaimana maksud

*Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ngp*



dalam pasal 12 ayat (2) huruf (a) sampai dengan (e) yakni pernikahan anak yang masih di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social, dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi penasehatan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Kandung, umur 17 tahun 7 bulan, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami, umur 20 tahun, karena keduanya sudah 4 (empat) bulan pacaran, saling cinta mencintai, sering berduaan dan bepergian bersama-sama, sehingga Pemohon jika keduanya semakin jauh melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya kepada pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh berdasarkan surat Nomor B-086/Kua.14.11.3/PW.01/07/2020, tanggal 22 Juli 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai dan calon besan telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

*Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ngp*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.8 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 secara kumulatif saling menguatkan data bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Kandung, dan Anak Kandung berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan karena itu masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan. Berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Menukung, namun Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Supi Yandi bin Pemohon I yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Kandung, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga belum cukup syarat umur untuk melangsungkan pernikahan;

*Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ngp*



- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami berumur 20 (dua Puluh) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 4 (empat) bulan berpacaran dan saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Menukung menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah dan hingga saat ini belum bekerja, sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga syarat usia minimal 19 tahun

*Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ngp*



untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa persoalan batasan usia bukan merupakan hal yang kaku, mengingat syarat terpenting dari maksud Undang-undang tersebut adalah kesiapan psikis, fisik, seksual dari seorang yang hendak menikah. Syarat umur dibatasi adalah untuk menjaga kehati-hatian agar pernikahan tersebut dapat menjadi keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan anak Pemohon sekarang sudah tidak sekolah dan sekarang dalam kondisi tidak melanjutkan pendidikannya, meskipun pada kenyataannya tidak ada hal yang mendesak untuk dinikahkan dengan cepat, namun keinginan yang kuat serta untuk demi menjaga dirinya melakukan perbuatan yang melanggar agama sehingga kedua calon berketetapan hati untuk segera menikah. Sedangkan calon suaminya sudah cukup dewasa karena sudah berusia 20 (dua puluh) tahun sehingga secara psikologis calon suami dianggap akan mampu membimbing anak Pemohon jika kelak membina rumah tangga, disamping itu calon suami anak Pemohon juga telah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidzon*) yang tidak hanya menyatukan dua insan untuk membangun rumah tangga tapi juga untuk menjaga, agama dan keturunan, sehingga pernikahan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang benar karenanya jika kedua pihak telah siap dan berepakat untuk menikah maka itu adalah jalan terbaik bagi keduanya agak keduanya terhindar dari perbuatan zina, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

*Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ngp*



Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpebuhi oleh karena itu Hakim menilai kedua calon mempelai telah memenuhi kriteria kesiapan tersebut sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Kandung, dengan calon suaminya bernama Calon Suami;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon (Anak Kandung) untuk menikah dengan calon suaminya (Calon Suami);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Ludiansyah, S.H.I., M.S.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Naharuddin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

*Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ngp*



Hakim,

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Naharuddin, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan/PNBP : Rp 1.220.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp1.341.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ngp